

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah Lembaga Islam. MUI adalah sebuah wadah bagi ulama-ulama Indonesia. MUI merupakan wadah untuk melakukan konsultasi bagi umat Islam. Didirikannya MUI tidak lain adalah untuk membimbing, memberi keamanan dan ketentraman bagi umat Islam. MUI berwenang dalam memberi fatwa-fatwa yang mana selalu mengacu pada kepentingan umat Islam. Salah satu fatwa dari MUI itu sendiri yaitu menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi oleh umat Islam.

Makanan dan minuman merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Selain dengan bernafas, manusia mempertahankan hidupnya dengan mengonsumsi bahan pangan yang halal dan toyyiban.

Yang menjadi perhatian khusus saat ini yaitu tentang kualitas dari produk itu sendiri agar terjamin kesehatan dan gizi yang akan dikonsumsi ke dalam tubuh. Seperti yang telah kita ketahui peraturan pemerintah No 69 Tahun 1999, bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu atau bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses

rekayasa genetika dan iradikasi pangan, dan yang penggolongannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. (Haji, 2003:6)

Sehingga penting untuk kita mengetahui apakah produk yang kita konsumsi sudah terjamin dan baik untuk dikonsumsi dari segi bahan baku, proses produksi, alat produksi, hingga penyimpanan produk.

Dari uraian tersebut maka jelas bahwa sangat penting akan jaminan halal itu. Memproduksi produk halal merupakan kewajiban dari perusahaan itu sendiri, sedangkan untuk meyakinkan konsumen akan produk yang halal itu perlu adanya sertifikat Halal oleh MUI.

Sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk mengkonsumsi pangan yang halal dan toyyiban sesuai dengan surat Al-Baqarah

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

UIN

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DIATI  
BANDUNG

Artinya : “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”. (QS. Al-Baqarah, 2:168)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya masyarakat Islam diperintah dan diwajibkan untuk mengkonsumsi bahan pangan yang halal dan toyyib karena hal ini sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah swt sekaligus larangan untuk mengikuti jejak syaitan yang sudah jelas akan menjerumuskan

diri keliatan kesesatan karena akan menjadi penghalang diterimanya ibadah kita kepada Allah swt.

Adapun alasan mengapa manusia sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi pangan yang haram yaitu diantaranya adalah :

#### 1. Ditolaknya suatu Ibadah

Dengan mengonsumsi makanan yang haram, itu berarti kita telah menghalangi doa-doa yang telah kita panjatkan kepada Allah swt. Iman Ibn Katsir Rahimahullah berkata bahwa mengonsumsi makanan halal merupakan faktor diterimanya ibadah kita, sebaliknya makanan yang haram akan menjadikan penghalang bagi doa kita untuk dikabulkan oleh Allah swt.

#### 2. Ditempatkan di Neraka

Rasulullah saw bersabda “ Tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari makanan haram, karena neraka lebih pantas baginya”. Dengan mengkonsumsinya makanan yang haram, maka itu artinya kita telah menjauhkan diri terhadap sang Pencipta yaitu Allah swt. Ini disebabkan karena seseorang yang tubuhnya telah dimasuki sesuatu yang haram maka ia akan senantiasa untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat dan semakin enggan untuk beribadah.

#### 3. Mengundang Penyakit

Allah swt akan menghalalkan sesuatu yang baik karena ada kebaikan dan hikmah yang terkandung didalamnya. Dan Allah swt juga mengharamkan sesuatu yang buruk karena akan membahayakan tubuh kita yaitu mengundang penyakit.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa penting sekali bagi umat Islam untuk memperhatikan kehalalan dari segala apapun yang dikonsumsinya dan menjauhkan diri dari segala apapun yang haram agar ibadah kita tetap diterima oleh Allah swt.

Berbagai yang diolah seperti bahan pangan, obat-obatan, kosmetik merupakan barang syubhat karena mungkin saja saat proses yang dilakukan produk-produk tersebut menggunakan barang-barang yang tidak suci meskipun bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan yang halal dan suci. Sehingga perlu adanya pemahaman bahwa jaminan label halal tidak hanya terpusat pada bahan baku dari produk itu sendiri, namun lebih luas lagi seperti proses produksi dari produk tersebut hingga sampai peralatan yang digunakan untuk proses produksi.

Selama ini, masih saja masyarakat terkelabui dengan produsen yang kurang terpercaya, misalnya dengan mencampurkan zat kimia berbahaya ke dalam obat seperti yang telah beredar berita di masyarakat mengenai penarikan obat policresulen. Berita ini telah beredar di masyarakat bahwa obat yang mengandung policresulen seperti albothyl membahayakan konsumen, terdapat laporan dari pihak kesehatan yang mana mendapati pasien yang mengeluh bahwa sariawannya membesar, berlubang dan infeksi akibat efek samping dari obat albothyl. Pada website resmi BPOM RI pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 19.30 wib, BPOM RI mengklarifikasi bahwa obat yang mengandung policresulen dilarang digunakan untuk antiseptik pada kulit, telinga, hidung, tenggorokan, sariawan, gigi. (RI, Badan POM RI, 2018) Kemudian terdapat berita mengenai penarikan kosmetik asal korea selatan yang telah beredar di Indonesia diduga mengandung bahan

berbahaya (senyawa antimony), pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 11.52 wib di website resmi BPOM RI melakukan klarifikasi bahwa senyawa antimony menyebabkan gangguan saluran pernapasan dan pencernaan, dari hasil pengamatan bahwa kosmetik tersebut tidak terdaftar di BPOM RI. (RI, Badan POM RI, 2018)

Sangat banyak kita jumpai unit usaha produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar ditengah masyarakat. Terutama di kota Bandung itu sendiri, yang mana kota yang sangat terkenal dengan pusat makanannya. Namun yang menjadi permasalahannya, unit usaha tersebut belum memiliki sertifikat halal dari MUI, terutama pedagang kaki lima yang marak beredar ditengah masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan produsen enggan dalam mendaftarkan usahanya supaya tersertifikat halal yaitu diantaranya dipicu dari tidak ada keseimbangan antara informasi tentang sertifikat halal dengan pelaku usaha yang banyak tersebar di penjuru daerah, sehingga menyebabkan informasi tersebut belum sampai ke semua pelaku usaha. Selain itu, penyebab yang lain adalah proses sertifikat halal tersebut tergolong memakan waktu lama dan menyulitkan pelaku usaha itu sendiri. Keengganan pelaku usaha untuk mensertifikatkan produknya berdampak pada peribadatan sebagai seorang muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thoyib, yang mana telah dijelaskan mengenai kerugian seorang muslim jika tidak mengkonsumsi sesuatu yang halal. Hal demikian merupakan sebuah pokok permasalahan bagi masyarakat islam.

Permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan diatas akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Sehingga perlu adanya tindakan yang tegas agar persoalan diatas dapat segera teratasi dan menentramkan kembali masyarakat Tanah Air. Suatu Lembaga yang berhak untuk menangani permasalahan diatas adalah Lembaga Majelis Ulama Indonesia. MUI telah mengeluarkan Fatwa mengenai Halal dan Haram produk, sebagai suatu strategi dakwah MUI untuk memberikan, pelajaran, penjelasan terhadap pelaku usaha dan masyarakat sehingga pelaku usaha mendapat pencerahan untuk mendaftarkan produknya dan masyarakat mendapatkan informasi mengenai produk-produk makanan, obat-obatan, maupun kosmetik. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, MUI harus membenahi sistem pengelolaan yang lebih baik agar pelaku usaha lebih mudah dalam mendaftarkan produknya sebagai produk yang tersertifikasi halal.

Melihat fenomena tersebut, hal ini menarik perhatian penulis untuk meneiti mengenai “**Strategi Majelis Ulama Indonesia Dalam Upaya Penerbitan Sertifikat Halal**”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana formulasi program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam penerbitan sertifikat halal ?
2. Bagaimana pelaksanaan program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam penerbitan sertifiat halal ?
3. Bagaimana evaluasi program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam penerbitan sertifikat halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui formulasi program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam penerbitan sertifiat halal
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam penerbitan sertifiat halal
3. Untuk Mengetahui evaluasi program Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat dalam penerbitan sertifikat halal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Akademis**

- a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai Strategi Majelis Ulama Indonesia dalam penerbitan sertifikat halal.
- b. Dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan ilmu di bangku perkuliahan khususnya dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat dalam upaya penerbitan sertifikat halal.
- b. Dapat dijadikan tolak ukur penelitian yang lebih dalam baik di lembaga pendidikan yang sama maupun yang berbeda.

## E. Landasan Pemikiran

### 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk mendukung penelitian, penulis mencantumkan karya atau skripsi terdahulu sebagai acuan dan referensi penelitian penulis. Karya-karya tersebut diantaranya adalah *pertama*, skripsi karya Syamsudin, mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017 yang berjudul "*Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*". Penelitian ini mendeskripsikan tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal di Indonesia yang ditinjau dari Siyasah Dusturiyah baik sebelum diterbitkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maupun setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikat produk halal. Yang mana prosedur sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 hanya dilakukan oleh produsen dan LPPOM MUI. Sedangkan prosedur setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yaitu dilakukan oleh produsen, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJPH, dan MUI.

*Kedua*, skripsi karya Asri Wahyuningrum, mahasiswa Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang 2015 yang berjudul "*Strategi Halal sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah*". Penelitian ini mendeskripsikan mengenai strategi yang digunakan MUI dalam menetapkan produk halal. Yang mana strateginya ada dua yaitu strategi pensertifikasian yang melalui berbagai program



pelatihan yaitu Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Pelatihan CEROL SS23000. kedua strategi melalui proses sosialisasi dan promosi yang dikelompokkan sesuai target sarannya yaitu strategi kepada produsen yaitu pemberian sertifikasi halal gratis, dan seminar/talkshow halal.

*Ketiga*, skripsi karya Mohammad Ababilil Mujaddidyn, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2015 yang berjudul “*Sertifikat Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang proses MUI dan BPOM dalam menerbitkan sertifikat halal serta memberikan pengetahuan tentang ciri produk dalam dan luar negeri.

## **2 Landasan Teoritis**

Konsep strategi berasal dari istilah kalangan militer, yang berasal dari kata Yunani *strategeia*, yang artinya seni atau ilmu jenderal. (Hanafi, 2003:136)

Konsep strategi mencakup komponen perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan mengkombinasikan keduanya, strategi dikenal sebagai perencanaan besar (*grand plan*). Menurut Mamduh M. Hanafi strategi adalah suatu perencanaan yang berjangka panjang sebagai dasar organisasi, dan suatu alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukann untuk mencapai tujuan tertentu. (Hanafi, 2003:136)

Adapun proses perencanaan strategi yaitu :

1. Formulasi Misi dan Tujuan

Misi adalah “maksud” dari berdirinya organisasi dan memberi “makna” eksistensi organisasi. Formulasi misi dan tujuan ini terdiri dari :

- a. Sejarah organisasi, latar belakang, dan kepribadian pendiri,
- b. Daya saing atau kemampuan organisasi. Organisasi akan melaksanakan misi yang mana akan memberikan yang terbaik.
- c. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi akan menentukan peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. (Hanafi, 2003:138)

## 2. Analisis Tujuan dan Strategi Saat Ini

Perilaku, cara memecahkan masalah, dan cara mewujudkan tujuan dianalisis agar terlihat misi, tujuan, dan strategi organisasi.

## 3. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan dilakukan untuk mencari perubahan-perubahan dalam lingkungan, demografis, politik, sosial, ekonomi, yang akan mempengaruhi organisasi. Perubahan dalam lingkungan eksternal organisasi dapat menghasilkan peluang maupun ancaman, tergantung dari organisasi. (Hanafi, 2003:139)

## 4. Analisis Sumber Daya

Analisis sumber daya dijalankan bersamaan dengan analisis lingkungan, dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Analisis lingkungan dan sumber daya sering disebut analisis SWOT. (Hanafi, 2003:140)

#### 5. Identifikasi Kesempatan Strategi

Kesempatan strategis muncul apabila organisasi menetapkan tujuan baru, atau apabila ada persaingan yang ketat yang mengakibatkan organisasi tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 6. Pengambilan Keputusan Strategi

Setelah kesempatan strategi diidentifikasi, organisasi dapat mengembangkan sejumlah alternatif strategi untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Strategi yang baik mencakup beberapa hal yaitu cakupan, alokasi sumber daya, daya saing, sinergi. (Hanafi, 2003:141)

#### 7. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan rencana strategi harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk menjamin efektivitas rencana tersebut.

#### 8. Mengevaluasi Hasil, dua pertanyaan relevan dalam kegiatan ini yaitu

- (a) apakah pelaksanaan rencana strategi sesuai dengan rencana semula, dan
  - (b) apakah pelaksanaan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- (Hanafi, 2003:142)

Majelis Ulama Indonesia ialah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mana didalamnya telah terkumpul para ulama di Indonesia untuk memberi bimbingan dan arahan umat Islam di Indonesia.

Fungsi Majelis Ulama Indonesia yaitu :

- a. Sebagai wadah Ulama-ulama Indonesia dan cendekiawan Islam untuk memberi bimbingan umat Islam di Indonesia

- b. Sebagai wadah silaturahmi demi mengamalkan ajaran Islam dan ukhuwah Islamiyah
- c. Sebagai wadah untuk melakukan konsultasi antar umat beragama
- d. Sebagai pemberi fatwa

Majelis Ulama Indonesia berwenang dalam menetapkan fatwa-fatwa MUI, mempunyai tanggung jawab dalam menentukan apakah suatu produk halal atau haram. Agar proses penentuan halal dan haram dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan langkah-langkah yang strategis sebagai pedoman MUI dalam mengeluarkan fatwa produk halal. Komisi yang lebih tepat untuk melakukan sertifikasi halal yaitu LP POM yang mana lembaga yang masih dalam naungan MUI.

LP POM melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang bersertifikat halal MUI dan mensosialisasikan mengenai produk halal kepada masyarakat agar masyarakat paham akan kriteria dari produk halal tersebut dan masyarakat akan lebih cerdas untuk memilih dan memilih produk yang halal dan memisahkan atau menjauhkan dari produk yang haram.

Kata halal berarti diperbolehkan, tidak haram menurut hukum Islam. Halal berasal dari bahasa Arab ialah Halla yang artinya “tidak terikat”. Secara etimologi halal adalah sesuatu yang boleh dilakukan karena tidak ada peraturan yang melarangnya dan sesuatu yang bebas dari bahaya.

Sertifikat halal fatwa MUI menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan ketentuan Islam. Seseorang yang dinyatakan sebagai pemegang sertifikat halal suatu produk wajib bertanggungjawab akan suatu produk dan senantiasa

menjaga kehalalannya. Sertifikat halal yang telah habis masa berlakunya, maka tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun. Sertifikat halal merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi dalam pengawasan produk, penyelenggaraannya bisa dilakukan di laboratory untuk mengecek suatu produk atau menggunakan suatu teknologi tertentu. Sertifikat dilakukan agar dapat memberikan jaminan kepada masyarakat yang mengkonsumsi dari perusahaan yang memproduksi produk tersebut dan dapat memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat di Jln. LL. RE Martadinata No. 105, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut, dikarenakan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai sertifikat halal. Sedangkan lembaga yang berwenang dalam penerbitan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia. Sehingga peneliti memilih lokasi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat sebagai objek penelitian ini.

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode deskripsif, hal ini berhubungan dengan judul penelitian. Judul penelitian yang diangkat adalah Strategi Majelis Ulama Indonesia Dalam Upaya Penerbitan Sertifikat Halal yang mana fokus penelitian tersebut adalah meneliti

tentang pengelolaan dan strategi apa saja yang dilakukan oleh MUI dalam hal sertifikasi halal. Sehingga metode yang tepat untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menggambarkan strategi MUI adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh MUI dalam menjamin produk halal, kemudian mengamati gejala-gejala yang terjadi di masyarakat akibat dari strategi yang dilakukan oleh MUI, serta mengkategorikan faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam melakukan menjamin produk halal.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mana metode tersebut merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Sehingga jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang tertulis maupun tidak tertulis dari seseorang yang menjadi narasumber mengenai: Formulasi program Majelis Ulama Indonesia dalam upaya penerbitan sertifikat halal, Pelaksanaan program Majelis Ulama Indonesia dalam upaya penerbitan sertifikat halal, Sistem evaluasi program Majelis Ulama Indonesia dalam upaya penerbitan sertifikat halal.

#### **b. Sumber Data**

##### **(a) Sumber Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan ketua LP POM MUI Jawa Barat. Sumber data di dicatat, direkam, dan dengan pengambilan foto.

(b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu berbincang-bincang dengan staff LPPOM MUI Jawa Barat, dan pelaku usaha yang melakukan sertifikat halal ke LPPOM MUI Jawa Barat. Selain itu, sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku panduan sertifikat halal dari LPPOM MUI Jawa Barat, brosur, berita di media baik internet maupun surat kabar.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan di LPPOM Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat yaitu dengan mengamati situasi dan kondisi kantor dengan berbagai aktifitas yang dilakukan oleh pegawai kantor. Dan meneliti yang dilakukan pegawai kantor saat melayani pelaku usaha yang datang untuk mensertifikatkan produknya. Pengamatan yang dilakukan yaitu dengan mengambil gambar dan mencatat apa saja yang dilakukan pegawai kantor. Observasi dilakukan dalam kurun waktu dua bulan dan secara intensif yaitu dua minggu sekali. Sebelum melakukan observasi, peneliti meminta ijin terlebih dahulu kepada *staff office* untuk menentukan waktunya.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu bersama direktur LPPOM MUI Jawa Barat yaitu Dr. H. O. Suprijana, M.Sc. untuk mencari informasi mengenai strategi, pengelolaan dan sistem manajemen dari LPPOM MUI Jawa Barat. Sumber informan yang lain yaitu bersama wakil direktur bagian keuangan, Ir. H. Agus Sugilar untuk meminta data mengenai struktur organisasi LPPOM MUI Jawa Barat. Kemudian sumber informan yang lain yaitu dengan customer service, Rizki Ayu Utari untuk meminta data mengenai buku panduan sertifikat halal, produk halal, kegiatan sosialisasi yang dilakukan LPPOM MUI Jawa Barat. Sumber informan selanjutnya yaitu dengan wakil ketua MUI Jawa Barat, Drs. H. Ayat Dimiyati, M.Ag untuk meminta data sejarah, struktur organisasi, dan visi misi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Sumber informan yang terakhir yaitu dengan pelaku usaha yang sedang mengurus produk sertifikat halal untuk mencari tahu tentang pengalamannya saat mengurus sertifikat halal.

c. Studi Dokumentasi

Teknik yang dilakukan yaitu dengan merekam saat sedang melakukan wawancara, mengambil gambar saat sedang mengamati aktivitas kantor, dan mencatat hal-hal penting baik saat sedang melakukan wawancara maupun saat sedang melakukan observasi.

## 5. Analisis Data



Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana analisis data tersebut dilakukan secara intens dan berlangsung terus-menerus sehingga datanya faktual. Analisa yang dilakukan yaitu dengan memeriksa semua data yang terkumpul baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian mengkategorikan data sesuai jenis masalah, pembahasan data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, dan menafsirkan hasil penelitian sehingga dapat terjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

Langkah-langkah analisis data kualitatif adalah :

a. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data, hal yang dilakukan adalah mencatat sesuatu yang penting pada saat proses wawancara berlangsung. Selain mencatat, peneliti juga merekam proses wawancara. Kemudian, hasil rekaman tersebut diputar kembali dan dicatat kembali sesuatu yang dianggap penting. Hal tersebut dilakukan berulang kali. Hingga bisa ditemukan titik fokus dari penelitian ini.

b. Display

Setelah reduksi data dilakukan, hal yang selanjutnya dilakukan yaitu menganalisis, memahami dari data yang telah dicatat tadi kemudian mengkategorikan data-data berdasar fokus permasalahan yang diteliti. Sehingga peneliti dapat mengkategorikan data yang terpakai maupun yang tidak terpakai.

c. Mengambil Kesimpulan Dan Verifikasi

Verifikasi data dilakukan untuk menguji data yang didapat tentang strategi Majelis Ulama Indonesia Dalam Upaya Penerbitan Sertifikat Halal dengan teori yang telah dibahas. Langkah ini dilakukan untuk menselaraskan antara teori dengan realita.

Setelah data terkumpul dan verifikasi data dilakukan, langkah terakhir yaitu mengambil kesimpulan tentang Strategi Majelis Ulama Indonesia Dalam Upaya Penerbitan Sertifikat Halal.

